



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 09/SDM.13.3-Kpt/7303/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
PERIODE 2018 – 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilakukan pembagian tugas dan disusun penanggung jawab Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) bagi anggota KPU Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, yang antara lain menyatakan bahwa pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota dan susunan Korwil Anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Periode 2019 – 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 405/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1156/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng – Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023;

Memerhatikan ...

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantaeng, tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PERIODE 2019 – 2023.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung jawab Divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan ataupun pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Bantaeng, yang menjadi lingkup bidang tugas Divisi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. membina anggota atau personil badan penyelenggara adhoc dan/atau unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng yang relevan atau yang berada dalam lingkup bidang tugas Divisi masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan berkenaan dengan implementasi kebijakan dan/atau pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing Divisi dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantaeng.

KEEMPAT : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantaeng dan/atau sesuai dengan mekanisme atau ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, secara umum mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. melakukan ...

- a. melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan yang relevan di wilayah kerjanya;
- b. melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantaeng; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan berkenaan dengan implementasi kebijakan dan/atau pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantaeng dan/atau sesuai dengan mekanisme atau ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng dan/atau anggaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 9 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 09/SDM.13.3-Kpt/7303/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
PERIODE 2018 – 2023

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	HAMZAR, S.Pd.I. KASMAWATI, S.E.	Ketua Wakil Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
				2. ...

2.	Drs. ANSAR TUBA, M.M.	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> sosialisasi kepemiluan; partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; publikasi dan kehumasan; kampanye Pemilu dan Pemilihan; kerja sama antar lembaga; pengelolaan dan penyediaan informasi publik; rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM; pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan SDM; penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan pengelolaan dan pembinaan SDM.
3.	KASMAWATI, S.E. HAMZAR, S.Pd.I.	Ketua Wakil Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjabarkan program dan anggaran; evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
				4. ...

4.	LUKMAN HS, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; verifikasi partai politik dan anggota DPD; pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; pelaporan dana kampanye; dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.
5.	Drs. ANSAR TUBA, M.M.	Wakil Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten; telaah hukum dan advokasi hukum; dokumentasi dan publikasi hukum; pengawasan dan pengendalian internal; penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
	AGUSLIADI	Ketua		
	LUKMAN HS, S.Pd.I., M.Pd.	Wakil Ketua		

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG
 Kepala Subbagian Hukum,



Ditetapkan di Bantaeng
 pada tanggal 9 Juni 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 09/SDM.13.3-Kpt/7303/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
PERIODE 2018 – 2023

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH	TUGAS POKOK
1.	HAMZAR, S.Pd.I.	Ketua	WILAYAH BISSAPPU	Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan yang relevan di wilayah Kec. Bissappu, yang mencakup 11 Desa/Kel.
	KASMAWATI, S.E.	Wakil Ketua		
2.	LUKMAN HS, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua	WILAYAH BANTAENG	Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan yang relevan di wilayah Kec. Bantaeng, yang mencakup 9 Desa/Kel.
	Drs. ANSAR TUBA, M.M.	Wakil Ketua		
3.	KASMAWATI, S.E.	Ketua	WILAYAH TOMPOBULU & GANTARANGKEKE	Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan yang relevan di wilayah Kec. Tompobulu dan Kec. Gantarangkeke, yang mencakup 16 Desa/Kel.
	HAMZAR, S.Pd.I.	Wakil Ketua		
				4. ...

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH	URAIAN TUGAS
4.	Drs. ANSAR TUBA, M.M.	Ketua	WILAYAH EREMERASA DAN ULUERE	Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan yang relevan di wilayah Kec. Eremerasa dan Kec. Uluere, yang mencakup 15 Desa/Kel.
	AGUSLIADI	Wakil Ketua		
5.	AGUSLIADI	Ketua	WILAYAH PA'JUKKUKANG DAN SINOA	Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan yang relevan di wilayah Kec. Pa'jukkukang dan Kec. Sinoa, yang mencakup 16 Desa/Kel.
	LUKMAN HS, S.Pd.I., M.Pd.	Wakil Ketua		

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 9 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Subbagian Hukum,

